

Tradisi *Massolo* Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Syariat Islam (Studi Kasus Di Kec. Panca Lautang Kab. Sidenreng Rappang)

Armiyani Arwan, Andi Bunyamin, Said Syarifuddin Abu Baedah, Nur Setiawati

Universitas Muslim Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 05, 2025

Revised July 13 2025

Accepted July 15, 2025

Available online July 16, 2025

Kata Kunci:

Tradisi *Massolo*, Perkawinan Bugis, Syariat Islam

Keywords:

Massolo Tradition, Bugis Marriage, Islamic Law



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Tentang Tradisi *Massolo* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Syariat Islam (Studi kasus Di Kec. Panca Lautang Kab. Sidenreng Rappang, tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bentuk Tradisi *Massolo* dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Kec. Panca Lautang, Ksb. Sidenreng Rappang dan Perspektif Syariat Islam Tentang Tradisi *Massolo* pada Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yakni dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, sumber data yang di gunakan yakni data primer dan data sekunder, penelitian ini dilaksanakan wilaya di Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Bentuk-bentuk Tradisi *Massolo* yang ada di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain, *Passolo* berbentuk barang seperti bahan pokok, berbentuk uang, dan *Massolo* online/Undangan online. Dan yang kedua adalah tradisi *Massolo* dalam perspektif syariat Islam dapat diterima, mengingat Islam menganjurkan kita untuk saling membantu, berbagi serta menghadiri undangan sesama masyarakat. Praktik tradisi *Massolo* yang dilaksanakan oleh masyarakat Bugis di Kec. Panca Lautang, Kab.

Sidenreng Rappang, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. namun Tradisi *Massolo* dikenal sebagai bentuk sumbangsi dan rasa saling tolong menolong antara sesama masyarakat yang melaksanakan acara pernikahan atau acara hajatan lainnya.

ABSTRACT

This study discusses the Massolo tradition in Bugis marriage customs from the perspective of Islamic law (a case study in Panca Lautang District, Sidenreng Rappang Regency). The purpose of this research is to identify the forms of the Massolo tradition in the marriage customs of the Bugis community in Panca Lautang District, Sidenreng Rappang Regency, and to examine the Islamic legal perspective on this tradition. This research employs a qualitative method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The sources of data used in this study are both primary and secondary data. The research was conducted in the Panca Lautang District, Sidenreng Rappang Regency. The findings of the study show that, first, the Massolo tradition in Panca Lautang includes several forms: passolo in the form of goods such as basic necessities, monetary contributions, and online Massolo (digital invitations and donations). Second, from the perspective of Islamic law, the Massolo tradition is acceptable, as Islam encourages mutual assistance, sharing, and attending social invitations within the community. The practice of Massolo by the Bugis community in Panca Lautang District does not contradict the principles of Islamic teachings. Instead, it is recognized as a form of contribution and mutual support among community members during wedding ceremonies or other social events.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki nilai sakral dan religius yang tinggi, serta dihormati secara luas. Hal ini tidak hanya mencakup ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga menciptakan hubungan kekeluargaan antara kedua pihak, yaitu keluarga dari mempelai pria dan keluarga dari mempelai wanita, yang bersama-sama akan membentuk sebuah kesatuan keluarga yang lebih luas. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝٢١﴾ (الزّوم/30:21)

Terjemahnya:

*Corresponding author

E-mail addresses: arwanarmiyan673@gmail.com, andi.bunyamin@umi.ac.id, saidsyarifuddin.abubaedah@umi.ac.id, nur.setiawati@umi.ac.id

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Rum/30:21)¹

Perkawinan di kalangan masyarakat Bugis, khususnya di Kecamatan Panca Lautang, diselenggarakan dengan serangkaian tradisi adat. Beberapa tahapan dalam prosesi ini meliputi: *Panjajakan* (mammanu'manu'), *Madduta* (undangan resmi dari pihak laki-laki ke rumah perempuan), *Tudang Penni* (malam resepsi pra-akad nikah), *Botting* (prosesi akad nikah), *Mapparola* (kunjungan balasan dari keluarga istri ke keluarga suami), serta *Massolo*, yakni bentuk partisipasi sosial berupa pemberian bantuan kepada keluarga penyelenggara pesta pernikahan.

Tradisi *Massolo* merupakan bagian dari budaya lokal masyarakat Bugis yang telah mengalami akulturasi dengan nilai-nilai Islam dan mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Praktik ini dilakukan saat pesta pernikahan, di mana tamu undangan dari berbagai kalangan memberikan sumbangan kepada pihak yang mengadakan pesta dengan tujuan membantu meringankan biaya penyelenggaraan acara.

Namun, dalam praktik masa kini, tradisi *Massolo* mengalami pergeseran makna. Bantuan yang semula bersifat sukarela kini dipersepsikan sebagai bentuk kewajiban atau semacam "utang sosial". Artinya, penerima *Passolo* (sumbangan) merasa berkewajiban untuk memberikan jumlah yang setara ketika pihak pemberi *Passolo* sebelumnya menyelenggarakan pesta. Ketidakseimbangan nilai sumbangan jika lebih rendah dari yang sebelumnya diterima dapat menjadi bahan perbincangan negatif di kalangan masyarakat.

Lebih lanjut, terdapat pula fenomena di mana sebagian orang memilih untuk tidak menghadiri undangan pernikahan karena merasa pihak yang mengundangnya sebelumnya tidak hadir saat mereka menggelar acara serupa. Padahal, dalam perspektif ajaran Islam, menghadiri undangan, terutama walimah, merupakan kewajiban selama tidak ada uzur yang sah.²

Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

Artinya:

“Penuhilah panggilan orang yang mengundangmu, janganlah engkau menolak hadiah dan jangan pula memukul orang Islam” (HR. Muslim)

Memenuhi undangan dalam ajaran Islam merupakan perbuatan yang dianjurkan dan bernilai terpuji. Demikian pula dengan praktik memberi hadiah, baik berupa uang maupun barang, yang pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Namun, realitas sosial di beberapa daerah menunjukkan adanya penyimpangan dalam pemaknaan praktik tersebut. Salah satu contohnya dapat ditemukan di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di mana pemberian hadiah yang dalam istilah lokal disebut *Passolo* sering kali dipandang bukan lagi sebagai bentuk pemberian ikhlas, melainkan sebagai utang sosial atau beban moral.

Pemahaman semacam ini memicu terjadinya kesalahpahaman di tengah masyarakat, di mana *Passolo* diperlakukan sebagai sesuatu yang wajib dikembalikan pada saat pemberi hadiah menyelenggarakan acara, seperti pernikahan. Kondisi ini juga melahirkan budaya kegengsi dan persaingan tidak sehat yang berulang dari waktu ke waktu. Akibatnya, praktik yang seharusnya membawa manfaat justru lebih banyak menimbulkan mudarat dalam kehidupan sosial masyarakat.³

Tradisi *Massolo* dilaksanakan sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial antarmasyarakat, sekaligus sebagai bentuk solidaritas dalam membantu sesama, khususnya saat mengadakan acara pernikahan. Melalui praktik ini, pihak yang menggelar hajatan tidak hanya mendapatkan dukungan secara ekonomi dan tenaga, tetapi juga mampu menjaga keharmonisan relasi sosial serta memperkuat rasa saling menghargai antarindividu dan kelompok dalam masyarakat.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang dipicu oleh proses modernisasi, makna dari konsep sumbangan atau *Massolo* mulai bergeser.

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an: Surah Ar-Rum: 21*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, hal. 300.

² E Jayusman, HVJAE Puta, Dan M Bunyamin, 'MUASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2022), hlm 12-20.

³ Heri, A. N., & Maloko, M. T. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Massolo* pada Acara Walimah Al-Ursy Di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm 12-21.

Sumbangan yang dahulu dipandang sebagai wujud kebersamaan dan bantuan sukarela kini cenderung dimaknai sebagai transaksi timbal balik. Dalam praktiknya, masyarakat tidak hanya menyumbang untuk meringankan beban penyelenggara, tetapi juga menyimpan harapan akan mendapatkan imbalan serupa di kemudian hari. Perubahan makna ini mencerminkan pergeseran nilai dari gotong royong menjadi kepentingan individual yang tersembunyi.

Tradisi *Massolo* di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, kini telah mengalami sejumlah perubahan yang mencerminkan perkembangan zaman. Jika pada masa lalu sumbangan *Massolo* umumnya diberikan dalam bentuk uang tunai dan bahan makanan pokok, maka saat ini bentuk pemberian tersebut cenderung terbatas pada uang saja. Namun demikian, masyarakat kini menunjukkan kreativitas dalam cara penyampaian sumbangan tersebut.

Salah satu bentuk inovasi yang populer adalah pemberian uang dalam bentuk *buket uang*, yaitu uang yang disusun secara estetik menyerupai rangkaian bunga. Selain itu, seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi, praktik *Massolo* juga telah merambah ke ranah virtual. Melalui undangan digital yang disebarluaskan via media sosial dalam bentuk tautan (link), para tamu dapat mengakses informasi acara secara lengkap, termasuk nomor rekening penyelenggara acara yang disediakan secara terbuka. Fasilitas ini mempermudah para tamu untuk memberikan sumbangan secara daring tanpa harus hadir secara langsung, suatu tren yang kini umum di kalangan generasi milenial.⁴

Pemberian *Passolo* atau uang kondangan dalam tradisi masyarakat sejatinya bertujuan sebagai bentuk hibah dan wujud tolong-menolong antar sesama, yang dilakukan secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Dalam perspektif Islam, praktik ini dapat dikaitkan dengan tiga bentuk amal: hibah, yaitu pemberian tanpa sebab atau balasan; sadaqah, yakni pemberian yang diniatkan untuk meraih pahala akhirat; dan hadiah, yaitu pemberian dengan maksud memuliakan penerima tanpa mengharap balasan. Ketiganya menekankan nilai keikhlasan dan penghormatan, yang seharusnya menjadi dasar dalam praktik *Passolo* di masyarakat.⁵

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tradisi *Massolo* di masyarakat Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Ketertarikan ini muncul karena tradisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran makna dalam pelaksanaannya; di mana pemberian yang semestinya dilandasi oleh semangat saling membantu dan keikhlasan, kini sering dipandang sebagai bentuk hutang atau beban sosial. Padahal, dalam ajaran Islam, konsep pemberian seperti hibah, sadaqah, dan hadiah menekankan pentingnya keikhlasan tanpa mengharap balasan. Di sisi lain, tradisi *Massolo* juga mengalami transformasi di kalangan generasi milenial, yang tercermin melalui berbagai bentuk kreativitas serta pemanfaatan media sosial di era modern, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut dari perspektif nilai, makna, dan perubahan sosial. Rumusan Masalah

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yaitu studi yang bertujuan untuk memahami makna dari pengalaman hidup manusia secara mendalam dan apa adanya. Fenomenologi merupakan studi interpretatif yang menekankan pada pengalaman subjektif dan persepsi individu terhadap suatu peristiwa atau fenomena (Von Eckartsberg, 1998). Dalam konteks penelitian tentang tradisi *Massolo*, pendekatan ini digunakan untuk menggali makna yang terkandung dalam tradisi tersebut, termasuk pandangan, pengalaman, serta tahapan-tahapan pelaksanaannya sebagaimana dipahami oleh masyarakat pelaku tradisi. Menurut Moleong (2007), fenomenologi memusatkan perhatian pada pengalaman dan cerita subjektif manusia serta interpretasi mereka terhadap dunia sosial, sehingga pendekatan ini sangat tepat untuk mengungkap pemahaman mendalam tentang nilai budaya dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat.⁶

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan Teknik observasi, wawancara terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat di Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang yang lebih mengetahui secara

⁴ f Napahmalbia, 'Dinamika Relasi Sosial Tradisi *Massolo* Pada Pernikahan Di Kecamatan Bua', 2022 <[http://Repository.iainpalopo.ac.id/Eprint/5216/1/FEBRIANTI Napahmalbia.pdf](http://Repository.iainpalopo.ac.id/Eprint/5216/1/FEBRIANTI%20Napahmalbia.pdf)>.

⁵ Mumuh Muharrom and others, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemberian Uang Kondangan Kepada Pengantin Baru', *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 1.1 (2022), hlm 61 <<https://doi.org/10.59270/aailah.v1i1.62>>.

⁶ Sila, L., Konradus, B., & Jelahun, F. E. (2024). MAKNA TRADISI NON PAH:(Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Sonaf Maslete, Kabupaten Timor Tengah Utara). *Deliberatio: Jurnal Mahasiswa Komunikasi*, 4(2), hlm 367.

mendalam terkait masalah yang akan diteliti, serta dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis reduksi data (menyaring dan menyederhanakan data mentah agar lebih fokus), penyajian data (mengorganisasi informasi dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik agar mudah dipahami), serta komparasi data (membandingkan temuan dengan teori atau hasil penelitian sebelumnya). Analisis data tidak bersifat mekanis, melainkan membutuhkan ketekunan, kecermatan, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif dari peneliti. Mengingat tidak adanya metode tunggal yang baku untuk semua jenis penelitian, maka peneliti dituntut untuk memilih dan menyesuaikan pendekatan analisis yang paling sesuai dengan sifat data, tujuan penelitian, serta pendekatan yang digunakan agar hasil yang diperoleh bersifat objektif, tajam, dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tradisi *Massolo* Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang

Masyarakat Bugis Kecamatan Panca Lautang menganggap perkawinan sangat penting dalam kehidupan seseorang. Perkawinan adalah dimulainya sebuah hubungan berdasarkan cinta kasih yang sah menurut adat dan agama. Peristiwa perkawinan di Kecamatan Panca Lautang disebut *Mappa'botting* membina rumah tangga, dan melanjutkan keturunan.

Bagi masyarakat Bugis Kecamatan Panca Lautang untuk melaksanakan suatu acara perkawinan memiliki tahap demi tahapan yang melibatkan orangtua, kerabat, dan keluarga. Sebuah pernikahan dianggap sempurna apabila seluruh proses yang diatur oleh adat dan ajaran agama telah dipenuhi. Meskipun proses ini menuntut waktu dan usaha yang tidak sedikit, hal tersebut tetap dapat dijalani. Dalam masyarakat yang memiliki keberagaman, perbedaan pandangan terhadap proses ini adalah hal yang wajar, karena masing-masing individu atau kelompok bisa memiliki perspektif yang berbeda.

Hasil wawancara tentang tradisi *Massolo* dalam perkawinan masyarakat bugis di Kec. Panca Lautang Kab. Sidenreng Rappang yang disampaikan oleh bapak (L) selaku Imam Masjid Nurul Yaqin Dusun Maniang Salo Desa Wanio Dan Guru SMP N 2 Panca Lautang, Bapak (J) selaku Imam Masjid Nurul Amin Kelurahan Bilokka, serta kepada bapak (A) selaku kepala KUA kecamatan Panca Lautang dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa Tradisi *Massolo* sudah dilaksanakan sejak jaman dahulu atau Tradisi turun-temurun. Tradisi *Massolo* merupakan budaya yang telah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan. *Massolo* biasanya dilaksanakan dalam momen-momen penting seperti pernikahan, aqiqah, dan bahkan kematian, sebagai bentuk kegembiraan dan kebersamaan. Meskipun asal usulnya tidak diketahui secara pasti, tradisi ini dianggap penting untuk terus dilestarikan karena memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi dalam memperkuat ikatan antarwarga masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak (SM) selaku Pengawas Sekolah Dikmen Provinsi Sulawesi Selatan Dan Ketua Lembaga Peduli Pendidikan Dan Kebudayaan (LP2K) Idolaku Sidenreng Rappang beliau mengatakan bahwa;

"Khusus *Passolo* artinya pemberian bantuan kepada masyarakat yang mengadakan hajatan sejak duluan memang tetap ada, adapun mengenai *Passolo* orang yang beda-beda itu bisa kita maklumi tergantung dengan kemampuan setiap orang itu beda-beda mungkin dari faktor ekonomi juga ya, tapi biasanya itu umumnya standar 50rb walaupun masih biasa ditemukan dibawahnya itu. Tapi menurut pengamatan saya orang yang melakukan hajatan itu orang yang ekonominya baik atau memadai justru biasa *Passolonya* tinggi dibanding masyarakat umum seperti itulah yang kami rasakan dan yang kami lihat selama ini tetapi tetap kami tahu bahwa *Passolo* itu bantuan secara ikhlas dari seseorang, bahkan begitu kentalnya rasa tolong menolong kita betul-betul kita berupaya *ko engka mappigau* (ketika ada acara) apakah itu keluarga dekat, sahabat, satu kampung, kita merasa tidak enak ketika kita tidak hadir diacaranya bahkan ketika kita berhalangan untuk hadir sebagai tanggung jawab sosial biasa *nappaloloangngi* (dititipkan) *Passolonya* saking kentalnya rasa solidaritas masyarakat Bugis. Kita sesama masyarakat bugis juga biasanya

⁷ Imran, A. Z., Bunyamin, A., & Nursetiawati, N. (2022). Pendidikan Karakter Di SMP Negeri 8 Kota Makassar. *Journal of Gurutta Education*, 1(1), hlm 12.

saling memahami atau memaklumi lah ketika ada acara hajatan kita tidak sempat hadir biasanya orang yang punya hajatan bilang *detto pajana* artinya, masih ada kesempatan lain atau masih ada acara-acara yang lain yang bisa dihadiri nantinya.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa *Passolo* merupakan bentuk bantuan sosial yang telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Bugis, khususnya dalam konteks acara hajatan. Tradisi ini mencerminkan nilai solidaritas dan rasa kebersamaan yang tinggi antaranggota masyarakat. Besaran *Passolo* yang diberikan bersifat relatif, tergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing individu, dengan nominal umum sekitar Rp50.000, meskipun jumlah di bawah itu masih sering dijumpai.

Fenomena yang menarik adalah bahwa individu atau keluarga yang memiliki kondisi ekonomi yang baik justru cenderung memberikan *Passolo* dalam jumlah lebih besar dibandingkan masyarakat pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa *Passolo* juga menjadi sarana untuk menunjukkan kepedulian sosial serta mempererat hubungan sosial.

Selain itu, partisipasi dalam acara hajatan juga dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Ketidakhadiran dalam suatu acara biasanya diimbangi dengan penitipan *Passolo* (*nappaloloangngi*), sebagai bentuk tetap berkontribusi dan menjaga hubungan sosial. Ungkapan seperti *detto pajana* mencerminkan sikap saling pengertian antarwarga Bugis, yang menyadari bahwa kesempatan untuk menjalin silaturahmi masih terbuka di masa mendatang. Dengan demikian, tradisi *Passolo* tidak hanya berfungsi sebagai bantuan materiil, tetapi juga menjadi simbol penting dalam menjaga kohesi sosial dan memperkuat identitas budaya masyarakat Bugis.

Adapun Bentuk – bentuk Tradisi *Massolo* yang ada dalam Perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang *Massolo* tidak selamanya hanya berbentuk uang saja akan tetapi bisa dalam bentuk barang, tenaga, bahan – bahan pokok dan lain-lain.

a. Bentuk barang atau bahan-bahan pokok

Adapaun yang disampaikan oleh bapak (J) selaku Imam Masjid Nurul Amin Kelurahan Bilokka, dia mengatakan bahwa;

*“Massolo. Ero riolo pada to rekeng kalau engka mappabotting idi pada mabbere makkada alengngi loka, alengngi berre’ (Jaman dulu itu kalau ada acara pengantin kita biasa memberikan misalnya, pisang, beras)”*⁹

Hal yang serupa disampaikan oleh bapak (SM) selaku Pengawas Sekolah Dikmen Provinsi Sulawesi Selatan Dan Ketua Lembaga Peduli Pendidikan Dan Kebudayaan (LP2K) Idolaku Sidenreng Rappang beliau mengatakan bahwa;

*“Massolo itu memberi bantuan. Bantuan ini atau Passolonya itu bisa bentuk materi biasanya itu orang dulu ada yang bawa beras, gula, dan lain-lain seperti itu.”*¹⁰

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu (S) selaku Ibu Rumah Tangga, beliau mengatakan bahwa :

*“Jaman dulu itu kalau keluarga dekat yang menikah tidak selalu bentuk uang yang bisa kita berikan, kadang beras, teupung atau sembako lainnya kadang juga kita bawa piring, sendok beberapa lusing tergantung apa kebutuhan acaranya.”*¹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Tradisi *Massolo* pada zaman dulu dilakukan sebagai bentuk gotong royong dan partisipasi sosial dalam acara seperti pernikahan. Masyarakat datang membantu dengan membawa sumbangan berupa barang kebutuhan seperti pisang atau beras. bentuk sumbangan yaitu untuk menunjukkan kepedulian dan dukungan terhadap keluarga yang mengadakan acara. Tradisi ini mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat.

b. Bentuk uang

Seiring waktu, bentuk sumbangan ini mengalami perubahan atau telah berubah menjadi uang, namun nilai dan tujuannya tetap sama, yaitu untuk menunjukkan kepedulian dan dukungan terhadap keluarga yang mengadakan acara.

⁸ SM selaku Pengawas Sekolah Dikmen Provinsi Sulawesi Selatan Dan Ketua Lembaga Peduli Pendidikan Dan Kebudayaan (LP2K) Idolaku Sidenreng Rappang. Wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 di kediaman bapak SM di Desa Corawali Kec. Panca Lautang

⁹ J selaku Imam Masjid Nurul Amin Kelurahan Bilokka. Wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 di kediaman bapak J di Kelurahan Bilokka Kec. Panca Lautang

¹⁰ SM selaku Pengawas Sekolah Dikmen Provinsi Sulawesi Selatan Dan Ketua Lembaga Peduli Pendidikan Dan Kebudayaan (LP2K) Idolaku Sidenreng Rappang. Wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 di kediaman bapak SM di Desa Corawali Kec. Panca Lautang

¹¹ S selaku Ibu Rumah Tangga. Wawancara pada tanggal 16 Mei 2025 di kediaman Ibu S di Kelurahan Bilokka Kec. Panca Lautang

Adapun yang disampaikan oleh ibu (H) selaku Ibu Rumah Tangga, dan Ibu (S) selaku Ibu Rumah Tangga serta diperkuat oleh pernyataan bapak SM selaku Pengawas Sekolah Dikmen Provinsi Sulawesi Selatan Dan Ketua Lembaga Peduli Pendidikan Dan Kebudayaan (LP2K) Idolaku Sidenreng Rappang beliau mengatakan bahwa, dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Panca Lautang sudah terbiasa melakukan Tradisi *Massolo* di acara pengantin, seperti ibu-ibu pada umumnya. Tradisi ini memungkinkan masyarakat untuk bersilaturahmi dengan sesama ibu-ibu yang biasanya jarang bertemu, sehingga dapat saling bertatap muka dan berbincang di acara hajatan. Pada umumnya sekarang itu orang-orang melakukan *Massolo* dalam bentuk uang. Adapun nominal *Passolo* yang biasa diberikan berkisar antara Rp. 50.000 ke atas, tergantung pada keadaan ekonomi dan hubungan kekeluargaan. Jika keluarga dekat yang mengadakan acara, biasanya rata-rata masyarakat memberikan sumbangan yang lebih banyak karena adanya ikatan kekeluargaan yang lebih erat.

Kadang juga ketika banyak menerima undangan dan keadaan ekonomi sedang baik, kami berusaha untuk menghadiri semua undangan. Namun, jika keuangan menurun (*wettu cipi*'), kami memilih undangan yang akan dihadiri berdasarkan siapa yang sudah sering datang ke acara kami sebelumnya. Masyarakat juga masih biasa melihat catatan *Passolo* yang ada di rumah, karena saya juga biasa mencatat siapa saja yang sudah memberikan *Massolo* kepada kami. Dengan demikian, saya bisa melihat-lihat ketika ada undangan yang datang ke rumah, dan dapat menyesuaikan sumbangan yang akan diberikan.

c. *Massolo Online/ Undangan online*

Massolo Online atau undangan online adalah undangan yang dibuat, dikirim, dan diterima melalui media digital atau internet, tanpa menggunakan bentuk fisik seperti kertas. Undangan ini biasanya digunakan untuk berbagai acara seperti pernikahan, ulang tahun, seminar, rapat, atau acara lainnya. Undangan online ini biasanya dikirim melalui media digital seperti Email, WhatsApp, media sosial, atau link website.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari (M) selaku Ibu Rumah Tangga Yang berusia 26 Tahun, beliau mengatakan bahwa:

"sekarang status saya sudah jadi ibu rumah tangga yah jadi perlahan lahan saya sudah terimah undangan sendiri, biasanya hanya undangan untuk mama saya saja. Tapi saya lebih sering terimah undangan online sekarang mungkin karena teman- teman saya yang menikah sudah banyak dikenal yah yang namanya undangan online jadi lebih sering dapat seperti itu. Saya liat juga undangan online sudah jadi tradisi baru sepertinya dikalangan anak muda sekarang, saya rasa hal tersebut memudahkan saya apabila tidak sempat hadir diacara saya tetap bisa kirim *Passolo* saya melalui undangan online, didalam undangan online juga bisa kirim ucapan pernikahan untuk orang yang punya acara jadi sekarang itu sudah serba teknologi yah sudah tidak ada penghalang."¹²

Hal Senada Juga Disampaikan Oleh Saudari (NA) Umur 22 Tahun Selaku Guru Honorer MI Al-Ikhlas Wette'e dan juga Mahasiswa, beliau mengatakan bahwa;

"dalam beberapa kesempatan, saya memang pernah *Massolo* di acara pernikahan, terutama saat yang menikah adalah kerabat atau teman dekat. Biasanya saya melakukannya sebagai bentuk partisipasi dan dukungan terhadap keluarga yang mengadakan hajatan. Dari pengalaman tersebut saya melihat bahwa *Massolo* masih menjadi kebiasaan yang cukup lazim di Kecamatan Panca Lautang. kadang juga saya terima undangan online dari sesama teman dan menurut saya itu sangat memudahkan dan praktis karena kan saya juga sehari-hari nya mengajar yah jadi saya tetap bisa *Massolo* dan mengucapkan selamat pernikahan walaupun sebenarnya memang hadir secara langsung lebih baik tapi kembali lagi ketika sedang berhalangan untuk hadir. kalau soal nominal *Passolo* saya biasanya menyesuaikan dengan kedekatan hubungan dan kondisi keuangan saya. Tapi sering itu standar 50rb. Sayapun merasa bahwa *Massolo* adalah bentuk saling bantu yang nantinya akan berbalas. Namun saya pribadi juga berusaha untuk tidak menjadikannya beban atau kewajiban seperti utang meskipun realitanya kadang tetap ada tekanan sosial tersirat."¹³

¹²M selaku Ibu Rumah Tangga. Wawancara pada tanggal 17 Mei 2025 di kediaman Ibu M dikelurahan Bilokka Kec. Panca Lautang

¹³ NA Umur 22 Tahun Selaku Guru Honorer MI Al-Ikhlas Wette'e dan juga Mahasiswa. Wawancara pada tanggal 17 Mei 2025 di kediaman NA di Desa Wanio Kec. Panca Lautang.

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang peneliti dapat menyimpulkan bahwa tradisi *Massolo* dalam masyarakat Bugis telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya melalui penerimaan undangan digital. Meskipun sebelumnya undangan fisik menjadi sarana utama untuk memberikan sumbangan, kini undangan digital mempermudah proses tersebut, memungkinkan individu untuk tetap berpartisipasi dalam tradisi *Massolo* meskipun tidak dapat hadir secara langsung.

Penerimaan undangan digital ini mencerminkan perubahan dalam pola interaksi sosial, di mana teknologi memfasilitasi komunikasi dan partisipasi dalam acara-acara penting. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis, khususnya generasi muda, mampu mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan kemajuan teknologi, menjaga esensi solidaritas dan gotong royong sambil mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, meskipun bentuk dan cara pelaksanaan *Massolo* telah mengalami perubahan, nilai-nilai inti dari tradisi ini tetap terjaga, mencerminkan fleksibilitas budaya dalam menghadapi perubahan zaman.

tradisi *Massolo* dalam masyarakat Bugis tetap dilaksanakan dengan penuh kesadaran sosial dan tanpa rasa terbebani. Meskipun nominal yang diberikan bervariasi mulai dari Rp50.000 hingga Rp150.000 tergantung pada kedekatan hubungan dan kemampuan finansial, esensi dari *Massolo* bukanlah sebagai kewajiban finansial, melainkan sebagai bentuk penghargaan dan solidaritas terhadap pemilik hajat.

Tradisi ini juga menunjukkan adanya nilai timbal balik, di mana pemberian *Passolo* itu tidak hanya dilihat dari jumlah materinya saja, tetapi juga dari niat kita *Massolo* dan hubungan sosial antar sesama tetap terjalin. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa *Massolo* merupakan bagian dari tolong-menolong yang dianjurkan dalam ajaran Islam, dan bukan merupakan utang atau beban finansial.

Dengan demikian, meskipun bentuk dan nominal *Massolo* dapat bervariasi, nilai-nilai inti dari tradisi ini adalah rasa solidaritas, penghargaan, dan resiprositas yang tetap terjaga dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran sosial dalam masyarakat Bugis.

B. Tinjauan Syariat Islam Mengenai Tradisi *Massolo* Pada Acara Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang

Perkawinan adalah upacara sakral yang menyatukan dua individu dalam ikatan yang diresmikan berdasarkan norma agama, adat, hukum, dan sosial. Keberagaman suku, agama, budaya, dan status sosial di Indonesia menjadikan bentuk upacara adat perkawinan sangat beragam dan unik. Dalam konteks Islam, proses perkawinan sebenarnya sederhana dan tidak memberatkan, selama memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan secara syar'i. Namun, ketika pelaksanaannya dipadukan dengan adat istiadat setempat, seperti dalam masyarakat Bugis, prosesi perkawinan menjadi lebih kompleks karena adanya sejumlah tahapan dan tradisi yang harus dijalankan, mencerminkan kekayaan budaya sekaligus tantangan dalam menjaga keseimbangan antara nilai keagamaan dan kearifan lokal.¹⁴

Selain sebagai ikatan antara dua insan, perkawinan juga bertujuan untuk menyatukan dua keluarga atau kerabat, sehingga tidak hanya menjadi urusan pribadi semata, melainkan turut melibatkan lingkungan sosial yang lebih luas. Dalam konteks budaya dan nilai-nilai masyarakat, perkawinan dipandang sebagai peristiwa sosial yang membawa dampak dan tanggung jawab tidak hanya bagi pasangan yang menikah, tetapi juga bagi keluarga besar dan masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki dimensi kekeluargaan, adat, dan tanggung jawab kolektif, serta menjadi sarana membangun dan memperkuat hubungan antar komunitas.¹⁵ Dasar dalam sebuah perkawinan dibentuk oleh **unsur** alami dalam diri manusia, yang mencakup berbagai kebutuhan mendasar seperti keinginan untuk hidup berumah tangga, kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan, serta kebutuhan emosional akan kasih sayang dan kedekatan antar anggota keluarga. Selain itu, perkawinan juga memenuhi kebutuhan sosial, yaitu rasa persaudaraan dan tanggung jawab bersama untuk memelihara dan mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi generasi penerus yang berkualitas serta anggota masyarakat yang berakhlak baik. Dengan demikian, perkawinan bukan hanya

¹⁴ Pane, H. (2020). Tradisi Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Batubara. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol, 7(0), hlm 3.

¹⁵ Hilman, S. H. (2016). Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak. *Perspektif*, 21(3), hlm 157.

ikatan lahir batin antara suami dan istri, melainkan juga fondasi penting bagi terbentuknya keluarga yang harmonis dan masyarakat yang sehat secara sosial dan moral.

Pernikahan diharapkan berlangsung sekali seumur hidup karena dianggap sebagai peristiwa yang suci, sakral, dan penuh makna, yang akan dikenang sepanjang hayat. Dalam banyak budaya, termasuk tradisi masyarakat Indonesia, perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir batin antara dua insan, tetapi juga menjadi simbol kehormatan, kejayaan, dan prestise bagi kedua keluarga, khususnya orang tua mempelai. Selain itu, pernikahan sering kali dipandang sebagai tonggak keberhasilan sosial dan pribadi, baik bagi pasangan pengantin maupun lingkungan sekitarnya, karena mencerminkan kesiapan dalam memikul tanggung jawab rumah tangga serta membentuk keluarga yang harmonis dan bermartabat.¹⁶

Praktik perkawinan dalam tradisi masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Lautang memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Meskipun demikian, beberapa unsur dalam tradisi tersebut terkadang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan dapat bertentangan dengan hukum syariat. Namun, bagi masyarakat Bugis, adat perkawinan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial yang sarat nilai dan makna. Tradisi yang dijalankan diyakini memiliki nilai moral, etika, dan spiritual yang tinggi, terutama dalam menjaga keharmonisan hubungan antarmanusia dan memperkuat struktur sosial masyarakat. Perkawinan dianggap sebagai institusi penting yang menandai lahirnya keluarga baru yang mandiri, serta menjadi simbol kesucian dan keberlanjutan generasi. Karena itu, masyarakat Bugis memandang pernikahan sebagai peristiwa yang sakral dan diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup. Kesakralan ini tercermin dari kehati-hatian mereka dalam memilih pasangan, waktu pelaksanaan, hingga prosesi adat yang menyertainya, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai adat dan ajaran agama yang mereka anut.¹⁷

Dari wawancara dengan bapak (L) selaku Imam Masjid Nurul Yaqin Dusun Maniang Salo Desa Wanio Dan Guru SMP N 2 Panca Lautang mengenai Tinjauan Hukum Islam pada Tradisi *Massolo* Pada acara Pernikahan Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang beliau mengatakan bahwa:

“persoalan agama dalam hal saling berbagi itu memang dianjurkan, kita dianjurkan dalam agama untuk saling memberi hadiah, saling berbagi atau bersedekah kepada orang utamanya kepada keluarga, jadi bukan menjadi haram sifatnya memberi dui *Passolo*, tapi catatannya jangan dipaksakan hal itu kalau memang tidak ada, tapi mungkin juga ada yang salah paham diantara masyarakat bahwa *Massolo* itu selalu dihitung dengan uang padahal tidaklah demikian bantuan itu bisa saja tenaga kita berikan kepada orang, bisa juga buah pikiran kita sumbangkan kepada orang. Jadi banyak yang bisa kita lakukan sebagai bentuk *Massolo*.”¹⁸

Adapun yang disampaikan oleh bapak (SM) selaku Pengawas Sekolah Dikmen Provinsi Sulawesi Selatan Dan Ketua Lembaga Peduli Pendidikan Dan Kebudayaan (LP2K) Idolaku Sidenreng Rappang beliau mengatakan bahwa;

“Seperti yang saya katakan tadi inikan prinsipnya saling membantu sesuai kemampuan, namun kita juga mengatakan walaupun misalnya mengatakan itu bagaikan satu utang tetapi, tidak menjadi utang yang harus dibayar, kan menurut syariat islam kalau utang itu harus dibayar nah tapi Tradisi *Massolo* itu karena dasarnya memang bantuan secara ikhlas tidak pernah kita katakan *makkinreng* (mengutang) walaupun misalnya istilah *makkinreng* karena depa na solori ki’ tapi tidak bermakna bahwa inreng itu harus dibayar tidak jadi masalah dan tidak jadi utang bagi mereka begitu yang saya pahami selama ini.”¹⁹

Adapun yang disampaikan oleh bapak (A) selaku kepala KUA kecamatan Panca Lautang, dia mengatakan bahwa:

¹⁶ Pratama, B. A., & Wahyuningsih, N. (2018). Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. *Haluan Sastra Budaya*, 2(1), hlm 19.

¹⁷ Yarham, M. (2023). Tradisi Adat Jawa dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), hlm 58

¹⁸ L selaku Imam Masjid Nurul Yaqin Dusun Maniang Salo Desa Wanio Dan Guru SMP N 2 Panca Lautang. Wawancara Pada tanggal 14 Mei 2025 di kediaman bapak L di Desa Wanio Kec. Panca Lautang

¹⁹ Sukardi Majah selaku Pengawas Sekolah Dikmen Provinsi Sulawesi Selatan Dan Ketua Lembaga Peduli Pendidikan Dan Kebudayaan (LP2K) Idolaku Sidenreng Rappang. Wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 di kediaman bapak Sukardi Majah di Desa Corawali Kec. Panca Lautang.

“Tradisi *Massolo* ini seperti bentuk sedekah yah artinya kita ma’sidekkah (bersedekah) cuman jangan dibebani orang seperti di kasih target sekian seperti yang tadi saya katakan karena seperti bentuk sumbangsi atau sedekah seiklhasnya.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep *Massolo* atau saling berbagi merupakan nilai sosial yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Praktik saling memberi, baik berupa hadiah, sedekah, maupun bantuan kepada sesama, khususnya kepada kerabat atau tetangga yang sedang melangsungkan hajatan seperti pernikahan, merupakan wujud nyata dari implementasi nilai-nilai keagamaan yang luhur. Tradisi ini mencerminkan semangat tolong-menolong, ukhuwah (persaudaraan), dan solidaritas sosial, yang menjadi pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat serta selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam salah satu hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Al- Bukhari dalam kitabnya al-Adab al-Mufrad, beliau bersabda:

تَحَابُّوا تَهَادُّوا يَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ هُرَيْرَةَ، أَبِي عَنْ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai”. (HR. Bukhari).

Dapat dipahami bahwa tujuan pemberian hadiah umumnya adalah untuk menghormati atau memuliakan seseorang, baik karena kebajikannya, jasa, mau pun prestasi yang dicapainya. Atau, pemberian hadiah bisa didasarkan pada lasan yang lebih sederhana, yaitu untuk menyenangkan hati orang lain.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa tindakan memberi tidak bersifat memaksa, melainkan disesuaikan dengan kemampuan individu. Tidak terdapat kewajiban untuk memberi dalam bentuk materi atau uang semata. Hal ini menandakan bahwa *Massolo* memiliki makna yang lebih luas, mencakup pemberian dalam bentuk non-materi seperti tenaga, pikiran, atau bentuk bantuan lainnya yang bermanfaat bagi orang lain.

Meskipun demikian, masih terdapat pemahaman yang kurang tepat di kalangan masyarakat, yakni anggapan bahwa *Massolo* selalu identik dengan pemberian uang. Persepsi semacam ini dapat menimbulkan tekanan sosial, terutama bagi individu yang memiliki keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi dan pemahaman yang komprehensif mengenai esensi *Massolo*, agar nilai-nilai kebaikan dan solidaritas sosial dapat terwujud tanpa menimbulkan beban bagi pihak-pihak tertentu.

Tradisi *Massolo* yang dijalankan oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi ini bahkan dianggap membawa *kemaslahatan* karena mengandung nilai-nilai positif seperti tolong-menolong, mempererat silaturahmi, dan saling mendukung antaranggota masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, *Massolo* termasuk dalam perkara muamalah yang bersifat sosial, selama tidak mengandung unsur yang diharamkan. Karena tidak terdapat dalil syar’i yang secara eksplisit melarang maupun mewajibkan tradisi ini, maka pelaksanaannya dikembalikan kepada kemaslahatan umat (*maslahah mursalah*). Oleh karena itu, masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Lautang tetap melestarikan tradisi *Massolo* sebagai bagian dari budaya lokal yang harmonis dengan nilai-nilai Islam.

Pembahasan

A. Bentuk Tradisi *Massolo* Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang

Peneliti sebelumnya menganalisa bagaimana bentuk dan pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi *Massolo* dalam perkawinan masyarakat bugis di kec. Panca Lautan kab. Sidenreng Rappang peneliti mengobservasi bahwa masyarakat suku bugis di kec. Panca Lautang kab. Sidenreng Rappang dalam melaksanakan Tradisi *Massolo* dalam pernikahan. *Massolo* adalah tradisi lokal yang telah mengalami akulturasi dengan budaya Islam dan telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, sehingga kerap dianggap sebagai bagian dari

²⁰ A selaku kepala KUA kecamatan Panca Lautang. Wawancara pada tanggal 14 Mei 2025 dikantor KUA Kec. Panca Lautang

ajaran Islam. Dalam pernikahan masyarakat Bugis, tradisi *Massolo* dilaksanakan saat pesta pernikahan oleh para tamu yang hadir. *Massolo* berfungsi sebagai bentuk bantuan atau kontribusi kepada pihak yang menyelenggarakan pesta, dengan tujuan membantu meringankan beban biaya acara tersebut.²¹

Tradisi *Massolo* merupakan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dan lazim dilakukan sebagai bentuk pemberian hadiah, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada keluarga, khususnya kepada kedua mempelai. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pelaksanaan tradisi ini mengalami pergeseran makna. Saat ini, *Massolo* cenderung dipandang sebagai bentuk timbal balik atau balas jasa, di mana pemberian yang diterima oleh pihak penyelenggara acara pernikahan diharapkan akan dibalas dengan jumlah atau bentuk yang setara ketika pemberi sebelumnya menggelar acara serupa. Konsekuensinya, tradisi ini dalam beberapa kasus justru menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi masyarakat.²²

Berdasarkan penelitian dari hasil wawancara yang diperoleh, peneliti menganalisa masyarakat bugis di kec. Panca Lautang Kab. Sidenreng Rappang tentang pandangan masyarakat mengenai tradisi *Massolo* mereka berpendapat bahwa pelaksanaan tradisi *Massolo* dilaksanakan ketika ada acara Hajatan seperti *mappabotting* (acara pernikahan), *maccera' ana'* (aqiqa), acara kematian dan lain-lain. Kemudian mengenai pandangan masyarakat kec. Panca Lautang terhadap Tradisi *Massolo* yaitu tradisi ini dilakukan pada acara pernikahan dimana masyarakat yang diundang akan hadir diacara tersebut dengan membawa *Passolo*.

Adapun bentuk-bentuk *Massolo* yang ada di Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang yaitu:

a. Berbentuk uang

Massolo "bentuk uang" dalam arti fisik, melainkan sebuah **tradisi sosial** berupa pemberian uang oleh tamu undangan kepada penyelenggara hajatan (seperti pernikahan, khitanan, atau acara adat lainnya). Memberi *Massolo* bertujuan untuk meringankan beban biaya penyelenggara dan sebagai wujud solidaritas antar keluarga atau komunitas. Besarnya *Massolo* tidak ditentukan secara resmi, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor: seberapa dekat hubungan antara tamu dan tuan rumah, jumlah undangan yang menghadiri, serta seberapa banyak *Massolo* yang pernah diberikan sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah *Massolo* bisa sangat bervariasi dan sulit diprediksi.

Secara budaya, *Massolo* diterima sebagai cara untuk meringankan beban penyelenggara hajatan sekaligus menjaga rasa solidaritas. Tamu yang memberikan *Massolo* tidak diharuskan mengikuti jumlah tertentu, tapi biasanya memberikan sesuai kemampuan dan seberapa dekat hubungan mereka dengan tuan rumah. Tradisi ini juga membantu keluarga yang mengadakan acara agar mereka bisa memenuhi kebutuhan pesta tanpa merasa terbebani menunjukkan bahwa *Massolo* adalah wujud tolong-menolong dalam kerangka nilai budaya.

Keutamaan meringankan beban seorang muslim *Dari Abu Hurairah dia berkata*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » رواه مسلم

Artinya

"Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang membantu seorang muslim (dalam) suatu kesusahan di dunia maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat, dan barangsiapa yang meringankan (beban) seorang muslim yang sedang kesulitan maka Allah akan meringankan (bebannya) di dunia dan akhirat"

b. Bentuk barang

Massolo merupakan bentuk kontribusi berupa barang yang diberikan langsung kepada penyelenggara acara. Tujuan utamanya adalah untuk membantu mengurangi biaya penyelenggaraan hajatan sekaligus menegaskan solidaritas sosial dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya bersama.

Barang-barang yang disumbangkan biasanya berupa kebutuhan material seperti bahan pokok (beras, gula, minyak), perlengkapan (piring, sendok, kursi, meja, karpet), dan perlengkapan

²¹ E Jayusman, HVJAE Puta, and M Bunyamin, 'MUASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2022), hlm 12–20

²² Susmihara, S. (2023). *Akultuorasi Islam dan Budaya Dalam Tradisi massolo pada Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Baranti (Perspektif Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare). hlm22-23

teknis lainnya. Dengan membantu melalui pemberian barang, pemberi *Massolo* tidak hanya menyediakan dukungan praktis, tetapi juga menyampaikan pesan simbolis tentang pentingnya kebersamaan antar masyarakat.

c. *Massolo* online atau undangan online

Massolo online yaitu menerima undangan melalui sosial media lalu dalam undangan tersebut tercantum nomor rekening sipemilik acara/hajatan sebagai alat media untuk melakukan *Massolo* tapi hal ini hanya banyak diketahui oleh anak-anak muda jaman sekarang dan kebanyakan juga masyarakat lebih nyaman dengan hadir secara langsung diacara pernikahan dan melakukan *Massolo* secara langsung diacara.

B. Tinjauan Syariat Islam Mengenai Tradisi *Massolo* Pada Acara Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang

Hukum Islam merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang tidak ditemukan secara langsung dalam bahasa Arab maupun dalam Al-Qur'an. Istilah ini muncul sebagai hasil pemahaman terhadap ajaran-ajaran syariat yang dibahas dan diterapkan dalam konteks sosial masyarakat Muslim Indonesia. Jika kata "hukum" dihubungkan dengan "Islam" atau "syara'", maka artinya adalah seperangkat peraturan mengenai perilaku manusia yang diakui dan diterima oleh suatu komunitas masyarakat Muslim, disusun oleh pihak yang memiliki wewenang—baik ulama, lembaga keagamaan, atau institusi negara—dan bersifat mengikat serta berlaku bagi seluruh anggotanya. Hukum Islam mencakup ketentuan ibadah, muamalah, pidana, hingga etika sosial, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, namun dalam praktiknya sering kali diinterpretasikan sesuai dengan konteks budaya dan sistem hukum lokal, seperti yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.²³

Hukum Islam adalah syariat, yaitu aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, yang mencakup hukum-hukum terkait aqidah (kepercayaan) dan amaliyah (perbuatan). Syariat ini bertujuan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat Muslim agar berjalan sesuai dengan kehendak Ilahi, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan lingkungan sekitar. Hukum Islam bersifat menyeluruh dan menjadi pedoman hidup yang mencakup ibadah, muamalah, akhlak, dan hukum sosial, demi terciptanya kehidupan yang adil, tertib, dan penuh keberkahan.²⁴

Adat merupakan konsep kebudayaan yang mencakup nilai-nilai, norma, kebiasaan, lembaga sosial, serta hukum tidak tertulis yang berlaku dan diakui dalam suatu masyarakat. Adat berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sosial, dan ketidakpatuhan terhadapnya dapat menyebabkan ketidakteraturan serta memicu sanksi sosial dari masyarakat. Istilah "adat" berasal dari bahasa Arab *'ādāt* (عادات), bentuk jamak dari *'ādah* (عادة), yang berarti kebiasaan atau cara yang telah menjadi tradisi turun-temurun dalam suatu komunitas.²⁵

Tradisi *Massolo* dalam pernikahan masyarakat Bugis di Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang, dapat dikatakan sebagai bentuk *'urf* dalam ajaran Islam. Hal ini disebabkan karena tradisi tersebut telah menjadi salah satu adat atau kebiasaan yang dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat Bugis di kecamatan Panca Lautang kabupaten Sidenreng Rappang dalam setiap acara pernikahan.

Secara historis, konsep *'urf* mulai digunakan oleh para ahli fikih seiring dengan munculnya persoalan-persoalan cabang (*furu'iyah*) dalam hukum Islam. Sebagian ketentuan hukum yang termuat dalam nash telah menjadi kebiasaan yang hidup dalam masyarakat pada masa itu. Kebiasaan tersebut dapat diterima dalam Islam selama tidak bertentangan dengan isi nash yang ada.

Hukum yang bersandar pada adat cenderung mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dan perbedaan konteks tempat, karena munculnya persoalan-persoalan baru yang menyebabkan pergeseran terhadap masalah asal. Oleh sebab itu, para ulama fikih menyatakan bahwa perbedaan hukum bukan terletak pada dalil atau alasan dasarnya, melainkan pada perubahan waktu dan kondisi sosial. Mayoritas fuqaha (jumhur fuqaha) menyepakati bahwa *al-*

²³ Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), hlm 87.

²⁴ Iryani, E. (2017). *Hukum Islam, Demokrasi dan hak asasi manusia*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), hlm 24.

²⁵ Salim, M. (2017). Bhinneka tunggal ika sebagai perwujudan ikatan adat-adat masyarakat adat nusantara. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(1), hlm 65.

'urf merupakan hujjah (argumen yang sah) dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dalam penetapan hukum syariat. Pendapat ini memiliki dasar yang kuat dalam kajian hukum Islam.²⁶

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'raf 7:199

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ ١٩٩ ﴾ (الاعراف/7:199)²⁷

Terjemah Kemenag 2019

“ Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. “ (Al-A'raf/7:199)

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut dipahami oleh para ulama Ushul Fiqh sebagai segala sesuatu yang dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, *al-'urf* merujuk pada norma sosial yang telah diterima secara luas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, ketika umat manusia disuruh untuk mengerjakan *al-'urf*, maksudnya adalah melakukan perbuatan yang secara umum dikenal sebagai kebaikan dan telah menjadi praktik yang positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Tradisi *Massolo* pada perkawinan dapat dikatakan sebagai adat di kec. Panca Lautang karena telah memenuhi syara-syarat adat ('urf) itu sendiri, antara lain; Suatu 'urf atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar atau pertimbangan dalam penetapan hukum Islam jika memenuhi beberapa syarat, yaitu: (1) tidak bertentangan dengan syariat Islam; (2) tidak menimbulkan kemafsadahan (kerusakan) dan tidak menghilangkan kemaslahatan (kebaikan); (3) telah berlaku secara umum di kalangan kaum Muslimin; (4) tidak diterapkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdhah (ibadah murni seperti salat, puasa, haji); dan (5) kebiasaan tersebut telah mengakar dan dikenal luas oleh masyarakat sebelum dijadikan sebagai salah satu pijakan dalam menetapkan hukum.²⁸

Tradisi *Massolo* yang dilaksanakan di Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang, apabila dianalisis berdasarkan kriteria yang ada, dinilai layak untuk dilestarikan dan dipertahankan. Hal ini disebabkan karena tradisi tersebut dapat diterima oleh nalar yang sehat serta tidak mengandung unsur kesyirikan. Dalam perspektif Islam, adat yang dijalankan oleh masyarakat dikenal dengan istilah 'urf. 'Urf merujuk pada sesuatu yang telah dikenal luas dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Beberapa ulama dalam bidang ushul fiqh menyamakan 'urf dengan adat atau kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa setiap adat kebiasaan yang memperoleh penerimaan positif dari umat Islam dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang bernilai baik menurut pandangan syariat. Hal ini disebabkan karena pengabaian terhadap kebiasaan tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan atau gangguan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Dalam kaitan ini Allah berfirman dalam QS. Al-Hajj ayat ; 78

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ ۝ ٧٨ ﴾ (الحج/22:78)²⁹

Terjemah Kemenag 2019

“Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama..” (Al-Hajj/22:78)

Firmannya : *wa ma ja ala alaikum fi ad-din min barajin/* dia sesekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama yang dipilihnya untuk kamu itu sedikit kesempitan pun, sejalan dengan firman-nya:

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ ﴾ (البقرة/2:185)

Terjemah Kemenag 2019

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran “(Al-Baqarah/2:185)

Agama islam sejalan dengan fitrah manusia , sehingga semua tuntunanya mudah dilaksanakan. Apabila dalam satu situasi atau kondisi terjadi hal-hal yang menjadikan seseorang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tuntunannya, maka tuntunan yang terasa memberatkannya itu menjadi ringan melalui tuntunan lain.³⁰

²⁶ Putri, D. N. (2020). Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam. *El-Mashlahah*, 10(2), hlm 14.

²⁷ Qur'an Kemenag 2019

²⁸ Janah, S. (2023). Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam. *Al Manar*, 1(1). Hlm 3-5

²⁹ Qur'an Kemenag 2019

³⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm 136, tafsir Surah Al-Hajji: 78.

Ayat diatas mendukung prinsip 'urf dalam hukum Islam dengan menekankan bahwa Islam tidak membawa beban atau kesulitan bagi umatnya. Oleh karena itu, adat atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan pertimbangan hukum, sebagai bentuk kemudahan dan fleksibilitas syariat dalam menjawab kebutuhan umat secara kontekstual.³¹

Keutamaan meringankan beban seorang muslim *Dari Abu Hurairah dia berkata:*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » رواه مسلم

Artinya

"Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang membantu seorang muslim (dalam) suatu kesusahan di dunia maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat, dan barangsiapa yang meringankan (beban) seorang muslim yang sedang kesulitan maka Allah akan meringankan (bebannya) di dunia dan akhirat"(HR Abu Hurairah)

Sebuah kebiasaan terbentuk karena adanya nilai manfaat yang terkandung di dalamnya. Hal ini tercermin pada tradisi *Massolo* dalam konteks pernikahan, yang telah menjadi praktik yang rutin dilakukan oleh masyarakat. Tradisi tersebut memiliki fungsi sosial yang signifikan, yakni menjaga silaturahmi antara masyarakat di Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Massolo* dalam perspektif syariat Islam dapat diterima, mengingat Islam menganjurkan kita untuk saling membantu, berbagi serta menghadiri undangan sesama masyarakat. Praktik tradisi *Massolo* yang dilaksanakan oleh masyarakat Bugis di Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Selain itu, tradisi ini dianggap membawa kemaslahatan karena tidak ditemukan dalil yang secara tegas melarang ataupun menganjurkan pelaksanaannya, sehingga tradisi tersebut terus dipraktikkan sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat Bugis di wilayah tersebut

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai tradisi *Masolo* dalam prosesi pernikahan masyarakat Bugis ditinjau dari perspektif syariat Islam dengan fokus studi kasus di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *Massolo* merupakan warisan budaya masyarakat Bugis yang telah berlangsung secara turun-temurun, terutama dalam kegiatan hajatan seperti pernikahan (*mappabotting*), akikah (*maccera' ana'*), dan acara kematian. Tradisi ini awalnya dimaknai sebagai bentuk pemberian sukarela berupa uang, barang, atau jasa kepada tuan rumah sebagai bentuk solidaritas sosial. Namun, seiring perkembangan zaman, makna *Massolo* mulai bergeser menjadi bentuk balas jasa yang menimbulkan kewajiban moral untuk memberikan imbalan setara di kemudian hari, yang dalam beberapa kasus menimbulkan beban sosial dan ekonomi. Di Kecamatan Panca Lautang, tradisi ini masih umum dilakukan, khususnya dalam acara pernikahan, di mana masyarakat yang hadir membawa *Passolo* sebagai bentuk partisipasi. Selain itu, mulai muncul praktik *Massolo online* melalui undangan digital yang mencantumkan nomor rekening, meskipun hal ini lebih dikenal di kalangan generasi muda dan belum sepenuhnya menggantikan praktik tradisional yang dilakukan secara langsung.
2. Tradisi *Massolo* dalam perkawinan suku Bugis merupakan kebiasaan saling memberi bantuan berupa uang kepada pihak yang mengadakan pesta pernikahan, sebagai bentuk kepedulian dan mempererat tali silaturahmi antarwarga. Dalam pandangan Islam, tindakan saling membantu dan memberi hadiah termasuk perbuatan yang dianjurkan selama dilakukan dengan ikhlas, tanpa paksaan, dan tidak mengharapkan imbalan. Oleh karena itu, tradisi *Massolo* diperbolehkan dalam Islam karena tidak bertentangan dengan ajaran agama, bahkan sejalan dengan prinsip tolong-menolong dan memperkuat hubungan sosial yang diajarkan dalam syariat Islam.

³¹ Ibnu Qayyim al-Jawziyya, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 2006, hlm. 168

SARAN

Tradisi *Massolo* memiliki nilai manfaat yang signifikan, karena berperan sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial antaranggota masyarakat serta menumbuhkan semangat gotong royong. Selain itu, tradisi ini juga memberikan dampak positif dalam membentuk solidaritas sosial. Oleh karena itu, pelestarian tradisi *Massolo* perlu dilakukan agar generasi mendatang dapat memahami dan menghargai warisan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qu'ran Al-Karim
 Al-Qur'an Kemenag 2019
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang, *Kabupaten Sidenreng Rappang*, (Sidrap: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023)
 Darmawan, D., Sudrajat, I., Maulana, M. K. Z., & Febriyanto, B. (2021). Perencanaan Pengumpulan Data sebagai Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Lembaga Pelatihan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*
 Desemriany, S. S., & Sultan, L. (2020). Tradisi Nipanasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif urf Di Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*
 E Jayusman, HVJAE Puta, and M Bunyamin, 'MUASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2022)
 Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*
 Febriani, E. S., Arobiah, D., Apriyani, A., Ramdhani, E., & Millah, A. S. (2023). Analisis data dalam penelitian tindakan kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1(2)
 Fitriani, L., Anditya, L. S., Saniyyah, M., Sari, N. N., & Nur, I. (2021). Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum. *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama*,
 Haq, A. S. (2020). Islam dan Adat dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*
 Heri, A. N., & Maloko, M. T. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Massolopada* Acara Walimah Al-Ursy Di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 12-21. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/35948>
 Hilman, S. H. (2016). Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak. *Perspektif*, 21(3)
 Ibnu Qayyim al-Jawziyya, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 2006
 Imran, A. Z., Bunyamin, A., & Nursetiawati, N. (2022). Pendidikan Karakter Di SMP Negeri 8 Kota Makassar. *Journal of Gurutta Education*, 1(1), 12-24. <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jge/article/download/713/754>
 Imran, A. Z., Bunyamin, A., & Nursetiawati, N. (2022). Pendidikan Karakter Di SMP Negeri 8 Kota Makassar. *Journal of Gurutta Education*, 1(1), 12-24..
 Iryani, E. (2017). *Hukum Islam, Demokrasi dan hak asasi manusia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2)
 Janah, S. (2023). Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam. *Al Manar*, 1(1)
 Jayusman, E, Hvjae Puta, And M Bunyamin, 'Muasyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2022)
 Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Edisi Kelima. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
 Moleong, L. J. (2006). *A. Metode Penelitian*

- Muharrom, M., Eka, E., Firman, F., & Sonjaya, R. Q. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemberian Uang Kondangan Kepada Pengantin Baru. *El'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 1(1)
- Napahmalbia, F. (2022). *Dinamika Relasi Sosial Tradisi Massolopada Pernikahan Di Kecamatan Bua* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo).
- Pane, H. (2020). Tradisi Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Batubara. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol*, 7(0), 3.
- Pasaribu, M. W. H. Praktik Penetapan Mahar Adat Mandailing Di Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Teori Urf (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Pratama, B. A., & Wahyuningsih, N. (2018). Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. *Haluan Sastra Budaya*
- Putri, D. N. (2020). Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam. *El-Mashlahah*, 10(2)
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hal 136, tafsir Surah Al-Hajji: 78.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33)
- Risnanto, A. F., & Hadisaputra, S. (2019). Akulturasi Etnis Bugis Banten Pada Tradisi Tudang Peni Dalam Perspektif Komunikasi Antar Budaya: Studi Kasus Di Kampung Baru Bugis, Karangantu, Kec. Kasemen-Kota Serang. *AdZikra: Jurnal Komunikasi & Penyiaran Islam*
- Rofiq, A. (2019). Tradisi slametan Jawa dalam perpektif pendidikan Islam. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 15(2)
- Rumina, R. (2024). Tehnik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Pendidikan. *Ilj: Islamic Learning Journal*
- Said, M. (2017). Revitalisasi Tradisi *Massolo* Pada Upacara Kematian Di Desa Baebunta (Dalam Perspektif Dakwah). *Palita: Journal of Social Religion Research*, 2(2), 145-160.
<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/123/0>
- Salim, M. (2017). Bhinneka tunggal ika sebagai perwujudan ikatan adat-adat masyarakat adat nusantara. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(1)
- Shidiq, G. (2009). Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118)
- Sila, L., Konradus, B., & Jelahut, F. E. (2024). MAKNA TRADISI NON PAH:(Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Sonaf Maslete, Kabupaten Timor Tengah Utara). *Deliberatio: Jurnal Mahasiswa Komunikasi*, 4(2), 367-380
- Sulaeha, S. (2020). *Tradisi Massolo dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Tinjauan Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2228/>
- Susmihara, S. (2023). *Akultuursi Islam dan Budaya Dalam Tradisi Massolo pada Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Baranti (Perspektif Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum *Positif*. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2)
- Wardiah, D. (2017). Peran storytelling dalam meningkatkan kemampuan menulis, minat membaca dan kecerdasan emosional siswa. *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 15(2)
- Yani, F., Wuriyani, E. P., & Harahap, R. (2022). Makna Simbolik Tradisi Berbalas Pantun Pada Perkawinan Adat Melayu Langkat. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*
- Yarham, M. (2023). Tradisi Adat Jawa dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2)